



Membangkitkan Tradisi Budaya dan Hukum Adat Melayu Untuk Mewujudkan Kesalehan Sosial di Kalangan Millennial

Generating Malay Cultural Traditions and Customary Laws Making Of Social Piety Among Millennials

Yudhi Novriansyah¹, Khairun A Roni², Supriyati Supriyati³, Darham Darham⁴, Herawati Herawati⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muara Bungo, Indonesia

Korespondensi penulis: yudhinov1983@gmail.com¹

Article History:

Received: Juni 22, 2024;

Revised: Juli 08, 2024;

Accepted: Juli 22, 2024;

Published: Juli 26, 2024

Keywords: Cultural Traditions, Malay Customary Law, Social Piety, Millennials.

Abstract: *In order to increase understanding of the millennial generation and as a forum for preserving Jambi Malay cultural values, the Working Group for the Study of Socio-Economic and Cultural Issues at the Research and Community Service Institute (LPPM) of Muara Bungo University in collaboration with the Association of Indonesian Muslim Intellectuals (ICMI) Bungo Regional Organization held a Seminar and Discussion with the theme Reviving Malay Cultural Traditions and Customary Laws to Realize Social Piety Among Millennials. This activity involved elements of the Student Executive Board (BEM) organization and all Faculty of Economics students participating in UMB and Regional Insight courses. It is hoped that from the implementation of this seminar the millennial's generation will have an understanding of being heirs to the nation's cultural wealth. Participants will be able to understand the customary laws and dress code of Malay people and the processions and attire of Malay brides.*

Abstrak

Dalam rangka meningkatkan pemahaman generasi millennial dan sebagai wadah pelestarian nilai kebudayaan Melayu Jambi, Kelompok Kerja Pengkaji Masalah Sosial Ekonomi dan Budaya pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muara Bungo bekerjasama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Bungo melaksanakan Seminar dan Diskusi dengan tema Membangkitkan Tradisi Budaya dan Hukum Adat Melayu Untuk Mewujudkan Kesalehan Sosial di Kalangan Millennial. Kegiatan ini melibatkan elemen organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi peserta mata kuliah UMB dan Wawasan Kedaerahan. Diharapkan dari pelaksanaan seminar ini generasi Millennial memiliki pemahaman sebagai pewaris kekayaan budaya bangsa, Peserta bisa memahami hukum adat dan tata cara berbusana orang Melayu dan prosesi dan busana penganten Melayu.

Kata Kunci: Tradisi Budaya, Hukum Adat Melayu, Kesalehan Sosial, Millennial

1. PENDAHULUAN

Kebudayaan Melayu merupakan suatu kebudayaan besar yang pernah berjaya di Nusantara. Jauh sebelum kehadiran kolonialisasi bangsa-bangsa Eropa di Nusantara, kebudayaan Melayu telah ada dan hidup di daerah-daerah pesisir (perairan) yang juga merupakan jalur strategis transportasi dan jalur perniagaan internasional yang penting pada masanya. Sehingga hal ini

memberi dampak masyarakat Melayu menjadi masyarakat yang terbuka baik secara fisik maupun secara kultural (Septiani, 2023). Secara historis, budaya Melayu telah menunjukkan dirinya sebagai "buah" pertemuan antara orang Melayu dengan budaya lain yang datang ke wilayah Melayu. Sebelum kedatangan kebudayaan asing, masyarakat Melayu menganut sistem kepercayaan dan dinamisme animisme, sistem pertanian yang memungkinkan mereka membuat alat-alat logam.

Kemudian terciptalah kebudayaan Melayu terpelajar dengan munculnya kebudayaan-kebudayaan besar dunia, yang terdiri dari empat tahap: kebudayaan India, kebudayaan Cina, kebudayaan Arab (Timur Tengah), dan kebudayaan Barat. Pertemuan budaya ini bisa berlangsung damai dan tegang. Orang Melayu lebih mengutamakan budi, karena budi itu terkait dengan bahasa. Raja Ali Haji dalam *Gurindam Duabelas* menyatakan “budi bahasa menentukan bangsa”. Laporan tentang orang Melayu oleh Tomes Pires dari Portugis menguraikan tentang kebiasaan, undang-undang, dan perdagangan Malaka terkemuka, muslim yang taat, kehidupan yang menyenangkan dan memiliki karakternya; halus budi bahasanya, sopan, gemar musik, dan cenderung saling menyayangi (Tamrin, 2015).

Ciri Melayu sejak orang Melayu menganut Islam dikenal ialah beradat dan berbahasa Melayu. Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam wadah yang disebut masyarakat. Hal tersebut, bermula hanya sebatas hubungan dengan orang tua, dan kemudian hubungan tersebut pergaulannya akan semakin luas. Dengan semakin luasnya hubungan interaksi yang terjadi antar manusia tersebut dalam suatu masyarakat, sehingga dibuatlah suatu pedoman yang merupakan aturan bagi manusia dalam pergaulannya di suatu masyarakat tersebut. Sebagai bagian dari masyarakat Melayu, kehidupan kekeluargaan dalam masyarakat Jambi umumnya dan Bungo khususnya berpegang pada norma-norma dan nilai-nilai adat yang berpedoman pada filosofi: “*Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah, syarak mengatakan, adat memakai*” (Nurdin & Defrianti, 2018).

Ketentuan-ketentuan adat yang menjadi adat-istiadat dalam masyarakat dengan sendirinya berkaitan dengan ketentuan agama Islam, yang berbunyi “*Syarak Mangato, Adat Memakai*”. Artinya, bahwa apabila kita membicarakan adat dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat adat Jambi, berarti sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Islami.

Masyarakat Jambi adalah masyarakat yang masih memegang adat-istiadat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi. Undang-Undang Hukum

Adat Melayu Jambi terdiri atas tiga struktur, yaitu 1) Induk Undang-Undang Nan Lima, 2) Pucuk Undang Nan Delapan, dan 3) Anak Undang Nan Duabelas. Induk Undang Nan Lima merupakan undang utama yang harus dijadikan dasar dan prinsip utama dalam menyelesaikan persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Adapun Pucuk Undang Nan Delapan, dan Anak Undang Nan Duabelas pada dasarnya lebih dikenal dengan Undang Nan Dua Puluh, yang keduanya sama-sama mengatur dan menentukan bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran etika (Santi, 2022).

Oleh karena itu adat dan budaya Melayu Jambu Kabupaten Bungo yang seharusnya “*Nan Tidak Lapuk dek Hujan, Tidak Lekang dek Panas*” ini, mendapat ujian berat. Masyarakat melayu Jambi yang harusnya berpegang teguh kepada kebenaran dan nilai-nilai religius adat dan budayanya, mulai tergerus di tengah-tengah derasny arus globalisasi. Jika dalam adat dan budaya Jambi. Kasus pergaulan bebas antara pemuda-pemudi dengan seloka “*Tegak mengintai lengang, Duduk menanti kelam Tegak berdua bergandeng tangan, Salah Bujang dengan Gadis kawin*” Itu saja sudah dianggap aib besar, pergaulan antara seorang bujang dengan gadis yang diduga kuat telah melanggar adat, hanya dengan tegak berdua bergandeng tangan, sudah dianggap memberi malu kampung dan harus dikawinkan (Nurdin & Defrianti, 2018).

Bagaimana dengan kondisi sekarang, dimana pergaulan dan cara bersikap, berpakaian dan berkomunikasi antar anak muda yang berlawanan jenis sudah sangat jauh melampaui batas-batas adat dan budaya tersebut, tetapi ada segelintir orang yang menganggap sudah biasa. Oleh sebab itu, melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, perlu memberikan pemahaman kepada generasi muda khususnya kalangan mahasiswa tentang kondisi pergaulan anak muda yang semakin jauh dari nilai-nilai adat istiadat yang berpedoman kepada hukum Islam. Membangkitkan Kembali pemahaman terhadap tradisi budaya seperti cara berpakaian orang Melayu yang kekinian, namun tetap menjunjung kesopanan dan melestarikan unsur etnik Melayu. Kemudian memahami hukum adat Melayu sebagai pedoman agar tidak mengalami masalah dalam membangun relasi dan pergaulan antar lawan jenis.

2. METODE

Dalam kegiatan Seminar Dan Diskusi ini, dilakukan beberapa tahap, antara lain: Pertama, mengadakan kerjasama antara Dosen Pengabdian dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Universitas Muara Bungo dan Kelompok kerja pengkaji masalah sosial kemasyarakatan (KKPMSK) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muara Bungo. Dari pihak eksternal melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Bungo yang memiliki visi dan misi membangun generasi muda yang Tangguh dan berbudaya.

Kedua, KKPMSK dan ICMI Bungo menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Seminar dan Diskusi dengan menginventaris pihak-pihak yang akan menjadi peserta seminar tentang Tradisi Budaya dan Hukum Adat Melayu Untuk Mewujudkan Kesalehan Sosial di Kalangan Millennial. *Ketiga*, menetapkan jadwal kegiatan. *Keempat*, melaksanakan kegiatan Seminar dan Diskusi dan mengundang mahasiswa-mahasiswi semester 2(dua) Fakultas Ekonomi Universitas Muara Bungo selaku perwakilan generasi muda. Diharapkan informasi dan gagasan yang diperoleh dari kegiatan ini dapat dijadikan pedoman bagi generasi muda dalam mengelola diri yang berlandaskan pemahaman bergaul dan berpenampilan yang sesuai dengan Hukum Adat Melayu Jambi.

3. HASIL

Sejalan dengan perubahan zaman, maka adat dan budaya Jambi Kabupaten Bungo mendapat tantangan dari berbagai budaya yang datang. Pada awalnya yang mendapatkan tantangan tersebut hanya di wilayah perkotaan saja, namun karena kemajuan zaman, kecanggihan sistem informasi dan era globalisasi saat ini, sudah mulai masuk ke pedesaan hingga pelosok dan pedalaman. Terjadinya dekadensi moral dan beragam masalah serta krisis sosial yang sesungguhnya memerlukan perhatian serius dan peran aktif seluruh masyarakat khususnya bagi perkembangan generasi penerus. Tergerusnya budaya ini sangat jelas terlihat dari aspek sopan santun dan budaya berpakaian. Saat ini sudah sangat banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh generasi muda di Bungo, penyimpangan pergaulan, penyimpangan akhlak, penyimpangan berpakaian dan lain-lain (Adelia et al., 2022).

Pentingnya hukum adat atau disebut hukum asli karena lahir dari bawah atau dari masyarakat adat sesuai dengan kepentingannya menjelmakan perasaan masyarakatnya dan hukum adat itu tidak kaku. Seperti disebut dalam seloko adat:”*Adat Di Atas Tumbuh, Lumbago Di Atas*

Tuang, Memahat Di Atas Batu, Mengukir Di Atas Baris”. Adat sebagai fundamen dan juga langsung berhubungan dengan masyarakat sehari-hari, memiliki wibawa dan kewibawaan inilah sebagai modal utama dalam pemerintahan adat. Hukum adat tidak mengenal adanya rumah tahanan atau penjara sehingga bagi yang dinyatakan bersalah, hukum adat mempunyai sanksi moral dan material sebagai efek jera (Nurdin & Defrianti, 2018).

Hasil yang hendak dicapai dari kegiatan seminar dan diskusi sebagai berikut: **Pertama**, generasi muda sebagai pewaris kekayaan budaya bangsa, kita harus mempertahankan dan menjaga budaya kita sendiri, yaitu Budaya Melayu; **Kedua**, menjaga adat istiadat dan Budaya Melayu bisa bertahan dan digunakan oleh generasi muda sebagai benteng dari budaya asing yang cepat masuk di era teknologi digital saat ini; **Ketiga**, Budaya Melayu menjadi perekat bangsa yang efektif untuk meredam berbagai potensi konflik dan penyimpangan dampak negatif proses globalisasi; **Keempat**, bisa mewariskan dan mengajarkan tentang hukum adat dan tata cara berbusana orang Melayu dan prosesi dan busana penganten Melayu; **Kelima**, mengupayakan menjadikan Seminar Budaya Melayu sebagai agenda rutin bagi kalangan mahasiswa untuk memperkuat pemahaman dan rasa cinta kepada budaya lokal yang diwariskan nenek moyang kita.

4. DISKUSI

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Kelompok Kerja Pengkaji Masalah Sosial Kemasyarakatan Universitas Muara Bungo melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada hari Kamis, 11 Juli 2024 bertempat di Aula Cempaka Kuning Kantor Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Bungo. Kegiatan PKM ini terselenggara atas kerjasama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Universitas Muara Bungo dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Kabupaten Bungo dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo.

Adapun unsur kepanitiaan melibatkan mahasiswa dan dosen pada Program Studi Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muara Bungo. Peserta terdiri dari Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi, Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi peserta mata kuliah UMB dan Wawasan Kedaerahan berjumlah 80 orang. Acara dilaksanakan mulai pukul 08.30 sampai dengan 13.00. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muara Bungo, Sambutan dari Koordinator Kegiatan Yudhi Novriansyah, S.Sos, M.Si, Sambutan Ketua ICMI Kabupaten Bungo, Sambutan Ikatan Alumni Universitas

Muara Bungo. Kemudian dilanjutkan Pemaparan Materi oleh Narasumber Seminar dan Diskusi “Membangkitkan Tradisi Budaya dan Hukum Adat Melayu Untuk Mewujudkan Kesalehan Sosial di Kalangan Millennial”. Materi yang disampaikan pada kegiatan ini antara lain:

Pemahaman Hukum Adat dan Kegunaannya di Kalangan Millennial

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Accheers”(Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr. Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht Van Nederland Indie*”. Hukum Adat adalah Hukum *Non Statuir* yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Secara singkatnya, proses lahirnya hukum adat dapat digambarkan dengan skema, sebagai berikut:



Gambaran tersebut diatas menunjukkan bahwa proses lahirnya hukum adat yang mana berawal dari manusia yang dibekali oleh akal melalui pikiran, kehendak dan perilakunya. Setelah masuknya agama Hindu-Buddha maka adat Melayu Jambi menjadi lebih berwarna karena adanya akulturasi antara kebudayaan melayu jambi dan kebudayaan agama Hindu-Buddha yang menyebabkan adat tersebut memiliki landasan yang kuat yaitu berupa agama dan adat Melayu Jambi pun berubah gelar menjadi *taliti*. Yang di maksud *taliti* yaitu merubah segala ketentuan adat yang tidak sesuai dengan aturan agama diubah menjadi aturan-aturan agama yang dibawa oleh Hindu-Buddha.

Ketika agama Islam berkembang, maka muncul istilah seloka adat “*Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah*”. Pada masa inilah Hukum Adat Melayu diberi gelar *Adat nan Sebenar Adat*, karena semua peraturan yang telah dibuat dari masa Jomhor hingga Hindu-Budha disempurnakan menggunakan Syariat Islam. adat secara ilmiah ada 3 pengertiannya:

- a. Adat dalam artian Budaya: yaitu perbedaan pakaian, tradisi, yang secara turun temurun dilakukan masyarakat tersebut,
- b. Adat dalam artian Etika atau sopan santun : yang berfungsi sebagai cara yang lebih halus untuk menjalin hubungan kekeluargaan,

- c. Hukum Adat: yaitu hukum adat dimana setiap persoalan yang ada perintah dan larangan bila dilanggar akan dihukum dan inilah yang sama rata diterapkan dalam provinsi Jambi sekarang, biarpun ada beragam macam adat di Jambi tetapi Hukum Adat ini lah yang sama penerapannya di Provinsi Jambi

Hukum Adat Melayu Jambi itu sejak dari masa Melayu tua (yang disebut dengan *Jumhor*) sehingga masa *Putri Selaro Pinang Masak* yang menikah dengan *Datuk Paduko Berhalo* terjadi penelitian kembali tentang Hukum Adat Melayu yang pada masa itu Islam telah berkembang di Negeri Jambi, jadi semua hukum yang bertentangan dengan Islam dihapuskan, akhirnya hukum adat ini sebutannya dari *Jumhor* berganti menjadi *Taliti* yang merupakan hasil penelitian dan pencocokan dengan hukum Islam yang telah ada. Akan tetapi ditengah masyarakat masih banyak yang menerapkan Hukum Adat *Jumhor*. Adapun yang menjadi landasan dasar hukum adat Jambi adalah yang disebut dengan induk undang nan lima. Yaitu:

- 1) Titian Tereh Batanggo Batu.
- 2) Cermin Nan Idak Kabur.
- 3) Lantak Nan Idak Goyah.
- 4) Nan Idak Lapuk Keno Ujan, Idak Lekang Karena Panas.
- 5) Kato Seiyo.

Kelima landasan hukum tersebut telah menjadi pandangan hidup yang membentuk watak dan kepribadian anggota masyarakat daerah Jambi yang dikenal dengan semboyan sepucuk Jambi sembilan lurah. Sejalan dengan perubahan zaman, maka adat dan budaya Jambi mendapat tantangan dari berbagai budaya yang datang. Pada awalnya yang mendapatkan tantangan tersebut hanya di wilayah perkotaan saja, namun karena kemajuan zaman, kecanggihan sistem informasi dan era globalisasi saat ini, sudah mulai masuk ke pedesaan hingga pelosok dan pedalaman.

Terjadinya dekadensi moral dan berabagai masalah serta krisis social yang sesungguhnya memerlukan perhatian serius dan peran aktif seluruh masyarakat Jambi bagi perkembangan generasi penerus. Tergerusnya budaya ini sangat jelas terlihat dari aspek sopan santun dan budaya berpakaian. Saat ini sudah sangat banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh generasi muda Jambi, penyimpangan pergaulan, penyimpangan akhlak, penyimpangan berpakaian dan lain-lain. Perubahan zaman, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, adanya internet dan berbagai jenis media sosial, di satu sisi merupakan sarana kemudahan yang dapat dirasakan serta dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi di sisi lain dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku

masyarakat, merusak moral dan akhlak serta terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya masyarakat dan bangsa, termasuk budaya melayu Jambi.

Anak-anak dan generasi muda bangsa, khususnya generasi muda melayu Jambi sudah mulai berpindah budaya, atau bahkan melampauai nilai-nilai religius budaya. Sudah mulai ada yang terpengaruh narkoba, mabuk, judi dan tawuran, sudah ada pula yang mulai bergaul di luar batas dan norma norma agama bahkan pergaulan bebas. Oleh karena itu adat dan budaya Jambi yang seharusnya “*Nan Tidak Lapuk dek Hujan, Tidak Lekang dek Panas*” ini, mendapat ujian berat. Masyarakat melayu Jambi yang harusnya berpegang teguh kepada kebenaran dan nilai-nilai religius adat dan budayanya, “*Di anjak layu, dianggang mati*”, tetapi mulai tergerus di tengah-tengah derasnya arus globalisasi. Jika dalam adat dan budaya Jambi;

- a. Tegak mengintai lengang
- b. Duduk menanti kelam
- c. Tegak berdua bergandeng tangan
- d. Salah Bujang dengan Gadis kawin

Itu saja sudah dianggap aib besar, pergaulan antara seorang bujang dengan gadis yang diduga kuat telah melanggar adat, hanya dengan tegak berdua bergandeng tangan, sudah dianggap memberi malu kampung dan harus dikawinkan, maka bagaimana dengan saat ini? Sudah sangat jauh melampaui batas-batas adat dan budaya tersebut, tetapi ada segelintir orang yang menganggap sudah biasa. Terjadi perbandingan antara Hukum Adat dan Hukum negara yg sering disebut juga dengan **KUHP**, contoh: Kasus Pemerkosaan terhadap perempuan, dalam hukum negara pelaku pemerkosaan dihukum dalam kurungan penjara selama beberapa tahun, dalam hal ini masalah teratasi oleh hukum negara akan tetapi belum dinyatakan selesai oleh keluarga korban yang telah lebih dahulu menanggung malu akibat perbuatannya, akibatnya setelah pelaku keluar dari penjara timbul masalah baru yang disebabkan dendam keluarga korban nah ini yang disebut kalau hukum negara hanya mengatasi masalah tetapi bukan menyelesaikan masalah.

Lebih lanjut, lain halnya dengan hukum adat nan sebenar adat yang mampu menyelesaikan masalah sampai ke akarnya yaitu hati, apabila diambil dari contoh kasus pemerkosaan tadi oleh hukum adat diambil langkah dengan cara dikawinkan/dinikahkan keduanya dengan begitu kedua keluarga pun bersatu dan tidak ada lagi timbul rasa dendam yang datang dikemudian hari sebab mereka suda saling menganggap keluarga satu sama lain. Hukum adat yang sebenarnya adat

merupakan hukum yang ditetapkan berlandaskan pada ketetapan alam berpedoman pada Al-Quran dan Hadist.

Inspirasi *Local Fashion Style* untuk Kalangan Millennial

Busana dapat digunakan sebagai simbol budaya untuk menandai perkembangan budaya dan akulturasi tertentu. Karena pakaian dan keindahan merupakan kombinasi yang tidak dapat dipisahkan, perubahan fungsi masyarakat mengikuti modernisasi pakaian. Pakaian tradisional dianggap tidak praktis untuk banyak pekerjaan teknis yang membutuhkan lebih banyak dinamika fisik. Kebiasaan baru yang lebih praktis, seperti duduk di kursi, naik sepeda, mengendarai sepeda motor, dan bepergian jauh, membutuhkan pakaian kontemporer. Busana tradisional Melayu di Jambi dapat bervariasi.

Jenis jenis pakaian ini tergantung pada situasi dan kondisi pemakainya dan pemakainya dan kegiatan yang mereka lakukan, misalnya untuk acara-acara resmi atau dalam kegiatan sehari-hari. Pakaian ini memiliki nilai estetika yang berkaitan dengan keindahan. Berdasarkan sejarah panjang interaksi dan Konferensi Internasional tentang Tren yang muncul dalam akulturasi dengan bangsa-bangsa lain, pakaian Melayu memiliki keunikan dan karakteristik yang unik dan indah, dan kesamaan dalam yang unik dan indah, serta kesamaan dalam persepsi daerah serumpun. Pakaian Melayu di Jambi merupakan nilai luhur yang sangat dijunjung tinggi dijunjung tinggi oleh masyarakatnya.

Keberadaan simbol-simbol budaya yang tertanam dalam pakaian Melayu memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Keberadaan ketentuan adat yang mengatur bentuk, (motif), warna penggunaan, dan fungsi pakaian. Ketentuan tersebut diterapkan untuk mendidik moral penggunaannya. Busana melayu Jambi memiliki ciri khas yang membedakannya dari busana melayu tradisional lainnya. Biasanya busana melayu Jambi terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi seperti songket atau kain tenun tradisional dengan hiasan sulaman yang rumit dan motif-motif yang khas, desain dan warna busana melayu Jambi juga dapat mencerminkan status social, keanggunan, serta kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Jambi.

Masyarakat Jambi biasa memakai pakaian adatnya di acara-acara besar, seperti upacara adat ,hari-hari besar, acara kedinasan dan lain sebagainya. Dalam pelestarian pakaian adat melayu Jambi dapat dilakukan melalui aktivitas pemanfaatan dengan memasukkan unsur bahasa, busana

dan kuliner sebagai bahan ajar mulai dari usia dini sampai perguruan tinggi dari berbagai aspek mata pelajaran dalam kurikulum. Selain itu, kegiatan lainnya seperti penyebarluasan informasi, pergelaran budaya, dan pengembangan wisata yang secara khusus terkait bahasa, busana dan kuliner melayu juga perlu dilakukan.

Pelestarian pakaian adat melayu Jambi penting bagi identitas budaya dan bagi remaja di provinsi Jambi dikarenakan dengan adanya pakaian adat melayu Jambi menunjukkan bukti bahwa melayu Jambi mempunyai kebudayaan yang maju. Karena memiliki pakaian adat yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Untuk pria menggunakan pakaian adat berupa baju Kurung Cekak Musang atau biasa disebut dengan baju Kurung Belanga. Sedangkan untuk wanita menggunakan pakaian berupa baju Kurung Kebaya Laboh. Kedua pakaian adat ini merupakan salah satu warisan kebudayaan Jambi yang sering digunakan pada saat upacara adat atau pernikahan.

Meskipun orang Melayu tidak lagi merupakan satu-satunya penduduk mayoritas masyarakat Jambi, namun karena Jambi berada di bawah naungan budaya Melayu, maka para pendatang menyesuaikan diri dengan budaya Melayu. Budaya Melayu dijadikan payung dan acuan bagi mereka dalam berperilaku dan bertindak. Pepatah yang berbunyi "di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung," dipegang teguh oleh para pendatang. Agar masyarakat selalu menjaga budaya Melayu, maka setiap hari Jumat seluruh karyawan instansi pemerintah harus memakai pakaian Melayu, berupa baju 'Teluk Belanga', dan baju kurung tradisional bagi perempuan (Roza et al., 2023).

Seiring berkembangnya zaman, budaya pelestarian baju adat melayu Jambi sudah semakin berkurang, dikarenakan munculnya baju-baju yang lebih modern. Bahkan, banyak masyarakat yang memodifikasi baju-baju adat yang telah ada, sehingga mengurangi nilai dari baju adat tersebut. Untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai dari baju adat melayu Jambi, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelestarian baju adat melayu Jambi bagi remaja Jambi. Terdapat banyak jenis baju adat melayu Jambi khususnya bagi perempuan dengan gaya kontemporer seperti; Baju Kurung Sarung Instan, Modern Kurung Satin, *Puff Sleeve Kurung Set With Pleat Skirt*, *Embroidery Kurung Set*, *Lace Ruffle Kurung Set* akan semakin menarik dikalangan generasi millennial oleh karena itu, dalam pelestarian pakaian adat melayu Jambi dapat dilakukan melalui aktivitas pemanfaatan dengan memasukkan unsur bahasa, busana dan kuliner sebagai

bahan ajar mulai dari usia dini sampai perguruan tinggi dari berbagai aspek mata pelajaran dalam kurikulum.

Selain itu, kegiatan lainnya seperti penyebarluasan informasi, pergelaran budaya, dan pengembangan wisata yang secara khusus terkait bahasa, busana dan kuliner melayu juga perlu dilakukan. Pelestarian pakaian adat melayu Jambi penting bagi identitas budaya dan bagi remaja di provinsi Jambi dikarenakan dengan adanya pakaian adat melayu Jambi menunjukkan bukti bahwa melayu Jambi mempunyai kebudayaan yang maju. Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan pakaian Melayu(Nurdin et al., 2020).

Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pendidikan, dan kebudayaan, serta SKPD yang membidangi urusan pariwisata. Bupati dapat membentuk dan atau/ menetapkan lembaga yang berfungsi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan pakaian Melayu. Keanggotaan lembaga tersebut dapat terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat dan akademisi. Karena memiliki pakaian adat yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan.

Untuk pria menggunakan pakaian adat berupa baju Kurung Cekak Musang atau biasa disebut dengan baju Kurung Belanga. Sedangkan untuk wanita menggunakan pakaian berupa baju Kurung Kebaya Laboh. Kedua pakaian adat ini merupakan salah satu warisan kebudayaan Jambi yang sering digunakan pada saat upacara adat atau pernikahan. Salah satu penggunaan pakaian adat melayu Jambi adalah saat kegiatan upacara-upacara. Didaerah Jambi banyak sekali upacara yang dilakukan, baik upacara keagamaan maupun upacara adat istiadat. Dalam upacara ini dikaitkan dengan pakaian, perhiasan dan kelengkapan tradisional, baik menyangkut upacara keagamaan maupun upacara adat tersebut (Hartati et al., 2020).

Yang masuk dalam upacara keagamaan seperti: Hari Raya Idulfitri atau Hari Raya Puasa, Hari Raya Idul adha atau Hari Raya Haji, Perkawinan, Kelahiran, Mandi Safar, kematian, Maulid Nabi Muhammad dan lain-lain. Sedangkan yang masuk dalam upacara adat istiadat ini mencakup didalamnya yaitu: menyambut Tamu Agung, melakukan upacara peresmian, upacara Sosial dan lain-lain. Melihat hal tersebut diatas, maka sudah tentu dalam berpakaian, serta per-hiasan dan kelengkapan tradisionalnya berbeda dengan pakaian, perhiasan serta kelengkapan tradisional dengan sehari-harinya.

Pakaian Adat Jambi Tidak hanya sebagai penutup tubuh atau identitas budaya saja, tetapi pakaian adat Jambi juga memiliki makna tersendiri. Selain sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh, pakaian adat bermakna sebagai penolak bala. Sebuah pakaian adat juga dianggap sebagai nilai dan moral pemakaiannya meliki teradisi sebuah daerah. Oleh karena itu, pakaian adat bukan hanya sebagai cirri budaya, melainkan lambang tradisi sebuah daerah yang patut dijaga dan dilestarikan sikap demokratis yang memungkinkan seseorang hidup secara beradab serta toleran dalam masyarakat dan budaya yang majemuk (Oktriyeni & Triswandari, 2022). Kelestarian budaya melayu merupakan warisan melayu yang tercakup dari kepercayaan, norma-norma, hukum maupun seni yang dijaga secara baik dengan tidak mengubah atau menjaga keaslian dari budaya melayu tersebut (Maryamah et al., 2023)



Gambar 1. Pimpinan Fakultas Ekonomi, Ketua ICMI dan Narasumber



Gambar 2. Peserta Seminar Dan Diskusi Budaya Melayu

5. KESIMPULAN

Agama Islam telah menjadi identitas adat melayu Jambi keseluruhan maupun dalam system hukum adat melayu Jambi. Hal ini tertulis dalam pepatah adat melayu Jambi “*adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah.*” dan tergambar dalam seloko “*syarak mengato, adat memakai.*” Eksistensi dan penerapan hukum adat melayu di kota untuk hal-hal tertentu penerapan lima dasar induk undang adat masih berlaku dan masih dijalankan hingga saat ini. Terutama hukum adat dalam prosesi pernikahan. Eksistensi dan penerapan hukum adat ini berkembang. Hukum adat dianggap bisa menyelesaikan masalah tidak hanya mengatasi masalah. Hal ini dikarenakan hukum adat penyelesaian menggunakan hati dan dihasilkan dari kemufakatan. Di era global saat ini hukum adat memiliki peranan yang sangat penting sebagai pedoman dan kontrol sosial masyarakat melayu khususnya di Kabupaten Bungo.

Menjaga pakaian adat Melayu Jambi bagi remaja Jambi, banyak tantangan yang harus ditangani, dan semua pihak harus bekerja sama. Lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam memasukkan informasi tentang pakaian adat Melayu Jambi ke dalam program pendidikan. Sekolah dapat membantu remaja memperkenalkan dan membiasakan diri dengan pakaian adat melalui kegiatan ekstrakurikuler dan budaya. Orang tua dan keluarga harus mengajarkan anak-anak mereka mengenakan pakaian adat sejak kecil dan mendorong mereka untuk mengenyakannya pada acara tertentu. Komunitas dan kelompok seni budaya lokal juga berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan acara dan festival yang menampilkan pakaian adat.

Pemerintah Kabupaten Bungo mendukung pelestarian melalui kebijakan dan program yang mempromosikan pakaian adat, termasuk pemberian bantuan kepada perajin dan pelaku industri kreatif lokal. Sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pelestarian budaya, termasuk pakaian adat, juga digalakkan oleh pemerintah melalui media massa dan media sosial. Dengan kerjasama yang sinergis antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah, pelestarian pakaian adat Melayu Jambi dapat terus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi muda. Upaya ini tidak hanya memperkuat identitas budaya tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap keberagaman budaya Indonesia.

6. ACKNOWLEDGEMENT

Terima kasih dan penghargaan kepada Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Kabupaten Bungo yang membantu secara moril dan materiil kegiatan Seminar dan Diskusi Kebudayaan Melayu sebagai bentuk partisipasi aktif kalangan dunia akademik membangun citra positif dan melestarikan budaya Melayu Jambi Kabupaten Bungo. *Esa Hilang, Dua Terbilang, Patah Tumbuh Hilang Berganti, Takkan Hilang Melayu di Bumi.*

DAFTAR REFERENSI

- Adelia, Y., Pahlavi, S. R., Sapriadi, S., & Syamsiah, S. (2022). Eksistensi dan penerapan hukum adat di Kota Jambi dan sekitarnya. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(4), 99–118.
- Anggraeni, D., Hakam, A., Mardhiah, I., & Lubis, Z. (2019). Membangun peradaban bangsa melalui religiusitas berbasis budaya lokal. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 15(1), 95–116.
- Hartati, M., Fatonah, F., & Putri, S. M. (2020). Estetika ragam tengkuluk pakaian tradisional masyarakat Melayu Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 438–446.
- Kling, Z. (2004). Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah: Ajaran tamadun Melayu. In H. Hussin & A. L. A. Bakar (Eds.), *Kepimpinan Adat Melayu Serumpun* (pp. 13–32).
- Maryamah, M., Ersyliasari, A., Ananda, M. L., & Julinda, J. (2023). Analisis budaya Melayu terhadap modernisasi dalam perspektif mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3096–3108.
- Nurdin, F., & Defrianti, D. (2018). Eksistensi dan penerapan hukum adat Melayu di Kota Jambi. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2(02), 341–.
- Nurdin, F., Hartati, H., & Putri, S. M. (2020). Baju kurung pakaian tradisional perempuan Melayu Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(3), 751–756.
- Oktriyeni, H., & Triswandari, R. (2022). Upaya peningkatan hasil belajar dalam pengenalan pakaian adat Melayu melalui model pembelajaran take and give. *Jurnal Judikhu*, 1(2), 97–111.
- Rahima, A. (2017). Nilai-nilai religius seloko adat pada masyarakat Melayu Jambi (Telaah struktural hermeneutik). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(4), 1–8.
- Roza, E., Pama, S. A., Erni, S., & Pama, V. I. (2023). Baju kurung tradisional: Citra diri perempuan Melayu Riau berkearifan lokal budaya. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 20(1), 29–42.
- Sagama, S. (2016). Analisis konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. *Mazahib*, 15(1), 20–41.

- Santi, C. F. (2022). Nilai-nilai budaya dalam undang-undang hukum adat Melayu Jambi ditinjau dari perspektif Islam. *JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 4(1), 1–13.
- Septiani, C. (2023). Evolusi kebudayaan Melayu di era modern. *UInScof*, 1(1), 603–613.
- Tamrin, H. (2015). Enkulturasasi dalam kebudayaan Melayu. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 14(1), 98–148.
- Vickers, A., Purwanto, B., Prasetyo, A. B., & Trisila, S. (2009). *Peradaban pesisir: Menuju sejarah budaya Asia Tenggara*. (No Title).